

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai penegak hukum, Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan bagi pelanggaran terhadap undang-undang ini akan ditindak secara tegas. Dalam prakteknya petugas kepolisian terutama polisi lalu lintas tidak menjalankan tugasnya secara kaku menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, akan tetapi petugas diberikan kewenangan diskresi untuk membantunya menjalankan tugas yang harus dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan diskresi polisi ini telah diatur sedemikian rupa agar tidak menyimpang dalam penerapannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sumber hukum lain yang terkait dengan diskresi kepolisian. Diskresi polisi dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas dibutuhkan oleh aparat kepolisian karena dalam berhubungan dengan masyarakat tentu tidak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaku. Disinilah peran polisi dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat dibutuhkan. Dapat dilihat dari data pelanggaran yang dikumpulkan Polresta Bukittinggi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dimana polisi dalam melakukan penindakan kepada

pelanggar lalu lintas tidak hanya langsung memberikan tilang saja, namun seringkali menggunakan teguran baik secara lisan maupun tertulis dalam pemberian teguran ini diskresi polisi dibutuhkan agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali sehingga pelanggaran yang terjadi dapat berkurang setiap tahunnya.

2. Pelaksanaan diskresi kepolisian ini diupayakan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku dan kode etik kepolisian. Peran atasan dalam melakukan pengarahan terhadap anggotanya dalam mengambil kebijakan diskresi juga menjadi acuan bagi petugas di lapangan. Serta dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau seminar yang mengundang pakar hukum terkait dengan pelaksanaan diskresi kepolisian maka pelaksanaan diskresi kepolisian dalam prakteknya dapat menjadi lebih baik, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dihindari.
3. Dalam pelaksanaan diskresi polisi dalam penyidikan pelanggaran lalu-lintas tidak selamanya berjalan baik, ada kalanya polisi memiliki kendala dalam menerapkan kewenangan diskresi yang dimilikinya berupa kurangnya pengawasan dari atasan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum, partisipasi pengguna jalan yang masih kurang terhadap pemahaman hukum sehingga seringkali mengulangi pelanggaran yang sama, kurangnya petugas di lapangan sehingga tidak dapat memantau pelanggaran yang terjadi secara merata. Pemahaman mengenai diskresi yang masih kurang oleh petugas dilapangan dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang

tidak tepat, serta perbedaan pandangan dalam menggunakan diskresi antar sesama petugas dapat membingungkan masyarakat pengguna jalan.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Bukittinggi sudah cukup baik meskipun masih mempunyai kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya upaya penanggulangan dari aparat kepolisian dalam menggunakan kebijakan diskresi agar lebih terarah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di Polresta Bukittinggi mengenai pelaksanaan diskresi polisi dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi penulis dapat mengemukakan saran-saran untuk dijadikan evaluasi:

1. Perlu disosialisasikan mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi polisi di lapangan sesuai dengan standar prosedur operasional kepada anggota kepolisian, untuk tidak mempersulit masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perkataan yang ramah dalam berurusan dengan masyarakat agar masyarakat lebih menghargai aparat kepolisian dan tidak memiliki kesan yang buruk saat berurusan dengan aparat.
2. Perlu adanya pengarahan dari atasan maupun seminar lebih lanjut tentang diskresi polisi yang dapat membuka wawasan petugas kepolisian agar petugas di lapangan tidak bingung dalam mengambil keputusan dalam prakteknya dan dapat mengambil pertimbangan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dengan lebih bijaksana.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti penting untuk mematuhi aturan-aturan hukum dalam berkendara agar tercipta keamanan dan ketertiban umum.

